

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari penyajian data dan hasil analisis yang peneliti temukan dari wawancara di lapangan serta materi pendukung lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Transaksi jual beli online di aplikasi shopee dari 10 penjual di desa Pagatan Besar kecamatan Takisung yaitu 1 penjual yang sudah menerapkan etika bisnis islam dengan sangat baik artinya tidak ada sikapnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam. 9 penjual lainnya yang sudah menerapkan etika bisnis islam dengan baik namun masih ada beberapa prinsip yang belum diterapkan seperti 1 penjual yang masih belum menerapkan 3 prinsip etika bisnis islam, 3 penjual lainnya belum menerapkan 2 prinsip etika bisnis islam dan 5 penjual lainnya yang belum menerapkan 1 prinsip etika bisnis islam.
2. Transaksi jual beli online di aplikasi shopee dari 10 pembeli di desa Pagatan Besar kecamatan Takisung yaitu 3 pembeli yang sudah menerapkan etika bisnis islam dengan sangat baik artinya tidak ada sikapnya yang belum menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam. 7 pembeli lainnya yang sudah menerapkan etika bisnis islam dengan baik namun masih ada beberapa prinsip yang belum diterapkan seperti 2

pembeli yang masih belum menerapkan 2 prinsip etika bisnis islam dan 5 pembeli yang belum menerapkan 1 prinsip etika bisnis islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang sudah diuraikan maka peneliti menyampaikan saran dan masukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak terkait untuk dijadikan acuan ke depannya agar lebih baik. Khususnya dalam transaksi jual beli online di aplikasi shopee di desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung ditinjau dari perspektif etika bisnis islam. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Menurut peneliti proses transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli online sudah sesuai dengan cara bertransaksi jual beli online shopee tidak ada hal yang menyimpang daripada prosedur jual beli di aplikasi ataupun etika bisnis islam. Peneliti hanya menyarankan untuk waktu bagi penjual yang membuka toko selama 24 jam untuk selalu mengawasi toko shopeenya dengan sebaik-baiknya karena jika penjual tidak sering mengawasi bisa terjadinya keterlambatan penjualan dan pengiriman barang, penentuan harga sebaiknya tidak terlalu banyak mengambil keuntungan dan sebaiknya menyesuaikan harga pasaran, penjual dan pembeli sebaiknya tidak hanya mengetahui etika bisnis islam namun harus menerapkannya sebagaimana mestinya untuk menjalani hidup tanpa merasa bersalah.
2. Menurut peneliti, penjual dan pembeli online shopee di desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung sebaiknya harus jujur terhadap barang yang

dijual, menepati janji, tidak memakan riba, adil kepada pembeli, bertanggung jawab, tidak memaksakan kehendak pembeli, bersaing secara sehat kepada sesama penjual, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli, dan tetap bermurah hati kepada pembeli maupun kepada penjual lain, serta sabar kepada pembeli.

3. Untuk penelitian selanjutnya kepada para peneliti yang meneliti terkait etika bisnis islam dalam jual beli online sebaiknya memfokuskan terhadap apa yang diteliti, harus menguasai prinsip-prinsip etika bisnis islam dan menelaah terlebih dahulu transaksi atau cara sikap informan dalam jual beli yang seperti apa yang akan masuk ke dalam kategori masing-masing prinsip etika bisnis islam dan temukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan saat wawancara kepada informan dengan selengkap-lengkapnyanya sesuai dengan prinsip etika bisnis islam tersebut.